

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *IDDAH*

A. *IDDAH*

1. Pengertian *Iddah*

Istilah *iddah* ini sudah dikenal oleh orang-orang pada masa jahiliyah dulu. Bahkan mereka hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan *iddah* ini. Lalu ketika Islam datang, kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus karena ada beberapa kebaikan atau hikmah di dalamnya. Sekarang para ulama sepakat bahwa *iddah* itu wajib hukumnya.¹

Sebelum kita membahas *iddah* secara jauh, perlu dipahami apa makna *iddah* itu sendiri sehingga pemahaman mengenai istilah *iddah* ini sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Secara bahasa, kata *iddah* merupakan bentuk *mashdar* dari kata عَدَّ - يَعُدُّ yang artinya “menghitung”, jadi kata *iddah* berarti hitungan, perhitungan, atau sesuatu yang harus diperhitungkan.² Dalam buku *Fikih Sunnah 4* dijelaskan bahwa *iddah* berarti hari-hari dari masa haid yang dihitung oleh perempuan.³

Iddah ini dikhususkan bagi wanita walaupun di sana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah

¹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: CV Pustaka Setia, cet. I, 1999, hal. 121.

² Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, cet. II, 1985, hal. 274.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4*, Abdurrahim, Masrukhin (penerj), Jakarta: Cakrawala Publishing, cet. I, 2009, hal. 118.

kecuali habis masa *iddah* wanita yang dicerai.⁴ Sedangkan pengertian menurut istilah, banyak para cendekiawan fikih memberikan penjabaran yang rinci mengenai arti dari *iddah* tersebut. Ash-Shon'ani memberikan definisi *iddah* sebagai berikut⁵ :

إِسْمٌ لِمُدَّةٍ تَتَرَبَّصُ بِهَا الْمَرْأَةُ عَنِ التَّزْوِجِ بَعْدَ وِفَاةِ زَوْجِهَا وَفِرَاقِهِ لَهَا إِمَّا بِالْوِلَادَةِ
أَوِ الْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ

“*Iddah* merupakan suatu nama bagi masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci / haid, atau beberapa bulan tertentu.”

Sedangkan Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi *iddah* sebagai berikut :

أَجَلٌ ضَرِبَ لِإِنْقِضَاءِ مَا بَقِيَ مِنَ أَثَارِ النِّكَاحِ ، فَإِذَا حَصَلَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَأَهْلِهِ
لَا تَنْفَصِمُ عُرَا الزَّوْجِيَّةِ مِنْ كُلِّ الْوُجُوهِ بِمُجَرَّدِ وُقُوعِ الْفُرْقَةِ بَلْ تَتَرَبَّصُ الْمَرْأَةُ وَلَا
تَتَزَوَّجُ غَيْرَهُ حَتَّى تَنْتَهِيَ تِلْكَ الْمُدَّةُ الَّتِي قَدَّرَهَا الشَّارِعُ.⁶

“*Suatu masa yang ditetapkan untuk mengakhiri pengaruh-pengaruh perkawinan. Jika terjadi perceraian antara seorang lelaki dengan isterinya, tidaklah terputus secara tuntas ikatan suami isteri itu dari segala seginya dengan semata-mata terjadi perceraian, melainkan isteri wajib menunggu, tidak boleh kawin dengan laki-laki lain, sampai habisnya masa tertentu yang telah ditentukan oleh syara’.*”

Dalam kitab *fathul qorib*, Muhammad ibnu Qosim Al-Ghozi memberikan definisi *iddah* sebagai berikut :

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Abdul Majid Khon, (penerj), Jakarta: Amzah, cet. I, 2009, hal. 318.

⁵ Departemen Agama, *loc. cit.*

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal as-Syakhshiyah*, Darul Fikr Al-Arabi, 1957, hal. 435.

وَهِيَ لُغَةً الْإِسْمُ مَنْ إِعْتَدَ وَشَرَعًا تَرْتُصُ الْمَرْأَةُ مُدَّةً يُعْرَفُ فِيهَا بِرَاءَةٌ رَحِمَهَا بِأَفْرَاءٍ أَوْ
أَشْهُرٍ أَوْ وَضِعَ حَمْلٍ.⁷


“Iddah secara bahasa adalah suatu nama (istilah) bagi orang yang menunggu, sedangkan menurut syara’ berarti penantian seorang wanita dalam suatu masa sehingga diketahui bersihnya rahim dengan hitungan quru’, bulan, atau sampai melahirkan.”

2. Dasar Hukum Iddah

a) Al-Qur’an


Kewajiban beriddah bagi wanita, telah ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur’an, di antaranya sebagai berikut :

(1) Surat Al-Baqarah ayat 228.



Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’”. (Al-Baqarah : 228).⁸

(2) Surat Al-Baqarah ayat 234.




Artinya : “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para

⁷ Muhammad ibnu Qosim Al-Ghozi, *Kitab Fathul Qorib*, Semarang: Pustaka Alawiyah, hal. 50.

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008, hlm. 36.

isteri itu) menanggukhan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari”. (Al-Baqarah : 234).⁹

(3) Surat Al-Ahzab ayat 49.



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”. (Al-Ahzab : 49)¹⁰

b) Hadits

قَالَ مُجَاهِدٌ : إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لَا يَحِضْنَ ، وَاللَّائِي قَعَدْنَ عَنِ الْحَيْضِ

وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ . رواه البخارى¹¹

Artinya : “Mujahid berkata : Jika kalian tidak tahu apakah wanita-wanita itu masih aktif haidh atau tidak haidh dan wanita-wanita yang telah selesai haidh dan wanita-wanita yang belum haidh maka idahnya tiga bulan”. (H.R. Bukhori).

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ص م أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ ، يُقَالُ لَهَا سَبِيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ

زَوْجِهَا تُؤَفِّي عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكِكَ ، فَأَبَتْ أَنْ تُنْكِحَهُ

⁹ Ibid., hal. 38.

¹⁰ Ibid., hal. 424.

¹¹ Bukhori, *Shohih Bukhori*, Juz V, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyyah, cet. I 1992, hal.

، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ ، حَتَّى تَعْتَدِي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكُثْتُ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ، ، أَنْكِحِي ، ، رواه

البخارى¹²

Artinya : “Dari Ummu Salamah isteri Nabi SAW bahwasannya ada seorang wanita dari Aslam bernama Subai’ah di mana ia berada dalam kekuasaan suaminya yang telah wafat, dia sendiri sedang mengandung. Kemudian dia dipinang oleh Abus Sanaabil ibn Ba’kak, lalu ia tidak mau menikah dengannya. Lalu ia berkata : Demi Allah, engkau tidak dapat menikah dengannya sehingga engkau beriddah dengan iddah terakhir dari dua iddah. Maka wanita itu diam menunggu melewati kira-kira sepuluh malam, dia pun bernifas. Sesudah berakhir masa nifas dia datang menemui Nabi dan beliau berkata : “menikahlah engkau”. (H.R. Bukhori).

أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ الْأَرْقَمِ أَنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ كَيْفَ أَفْتَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ . رواه

البخارى¹³

Artinya : “Sesungguhnya Ubaidillah bin Abdullah dari ayahnya bahwa ia menulis surat kepada ibn Arqam menanyakan kepada Subai’ah Al Aslamiyyah bagaimana Nabi SAW memberi fatwa kepadanya, lalu Subai’ah berkata : Nabi memberikan fatwa kepadaku bila saya sudah melahirkan supaya saya kawin”. (H.R. Bukhori).

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَ عُمَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ ، ، مُرُهُ

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهَرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ
 بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَبِتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا
 النِّسَاءُ،، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ¹⁴

Artinya : "Dari Ibnu Umar bahwa ia telah mentalak isterinya dan ia dalam keadaan haid pada zaman Rasulullah lalu Umar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Lalu Nabi SAW bersabda : Perintahkanlah ia untuk merujuk isterinya, kemudian menahanya sehingga suci, haid dan suci lagi, maka jika ia ingin tahanlah sesudah itu dan jika sudah ceraikanlah sebelum ia menyentuhnya. Demikianlah idah yang diperintahkan oleh Allah, yaitu perempuan harus dicerai pada idahnya". (Muttafaq Alaih).

3. Macam-Macam Iddah

Jumlah hitungan *iddah* bagi wanita sangat bervariasi, hal ini dipengaruhi oleh keadaan atau kondisi ketika wanita tersebut berpisah dengan suaminya, baik karena perceraian maupun karena kematian suami. Berdasarkan kondisi wanita tersebut, secara garis besar *iddah* dibedakan menjadi empat macam :

a) Sebelum berhubungan badan

Perempuan yang putus perkawinannya karena talak atau fasakh dan belum melakukan hubungan dengan suaminya (*qabla ad-dukhl*) tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan *iddah*.¹⁵

b) Dalam kondisi masih haid atau sudah tidak haid

¹⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, Semarang: Pustaka Alawiyah, hal. 223.

¹⁵ Muhammad Isna Wahyudi, *Fikih 'Idah Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, cet. I, 2009, hal. 89.


Perempuan yang putus perkawinannya karena talak atau fasakh dan dia masih mengalami haid diwajibkan untuk beriddah selama tiga *quru'*. Sedangkan perempuan yang belum haid maupun yang sudah tidak haid karena *menopause* masa *iddahnya* tiga bulan.¹⁶

c) Kondisi hamil

Perempuan yang mengalami perceraian dengan suaminya, sedangkan ia dalam keadaan hamil, maka masa *iddahnya* adalah sampai melahirkan. Begitu juga, jika dalam keadaan hamil perempuan itu ditinggal mati suami, menurut jumhur *fuqaha'* dan semua *fuqaha* berpendapat bahwa *iddahnya* sampai melahirkan. Namun, menurut riwayat Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Abbas *iddahnya* adalah masa yang paling akhir dari dua *iddah*. Maksudnya ia beriddah dengan *iddah* yang paling lama.¹⁷


d) Sebab ditinggal mati suami

Masa *iddah* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suami telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234 yaitu 4 bulan 10 hari.



¹⁶ *Ibid.*, hal. 92.

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, Jilid II, Jakarta : Pustaka Amani, cet. III, 2007, hal. 619.




Artinya : “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu menanggungkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.¹⁸

4. Hak Dan Kewajiban Wanita Ketika Beriddah

a) Hak wanita yang beriddah talak *raj'i*

Wanita yang beridah talak *raj'i* (setelah talak boleh rujuk kembali), para *fuqaha'* tidak berbeda pendapat bahwa isteri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah dari suaminya. Sedangkan isteri wajib tinggal bersama suami.¹⁹ Sebagaimana firman Allah dalam surat *Ath-Thalaaq* ayat pertama dan kedua.




Artinya : “Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.²⁰

¹⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *op. cit.*, hal. 38.

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op. cit.*, hal. 333

²⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *op. cit.*, hal. 558.



Artinya : “Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah”.²¹

b) Hak wanita yang beridrah talak *ba'in*

Para *fuqaha'* berselisih pendapat tentang nafkah dan tempat tinggal bagi wanita yang ditalak *ba'in*, tetapi tidak dalam keadaan hamil. Para ulama Kufah berpendapat bahwa wanita tersebut tetap mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.²²

Imam Abu Hanifah berpendapat sama dengan ulama Kufah. Wanita itu mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal seperti yang ditalak *raj'i* karena dia wajib menghabiskan masa idah itu di rumah suaminya. Nafkahnya ini dianggap sebagai hutang yang resmi sejak jatuhnya talak tanpa bergantung pada adanya kesepakatan atau tidak adanya putusan pengadilan. Hutang ini tidak dapat dihapuskan kecuali sudah dibayar lunas atau dibebaskan.²³

Ulama Hanabilah, Zhahiriyah, Ishaq, dan Abu Tsaur berpendapat bahwa ia tidak berhak nafkah dan tempat tinggal

²¹ *Ibid.*

²² Slamet Abidin, Aminuddin, *op. cit.*, hal. 142

²³ *Ibid.*

sekalipun hamil. Alasan mereka, nafkah dan tempat tinggal diwajibkan sebagai imbalan hak rujuk bagi suami, sedangkan dalam talak *ba'in* suami tidak punya hak rujuk. Oleh karena itu, tidak ada nafkah dan tempat tinggal bagi wanita tersebut, sebagaimana Hadits yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais yang telah ditalak suaminya untuk yang ketiga kalinya, bahwa Nabi SAW tidak menjadikan nafkah dan tempat tinggal baginya.²⁴

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ص م
سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.²⁵

Artinya : *Dari Fatimah binti Qois, ia berkata : “suamiku menceraikan aku tiga kali kemudian, lalu Nabi SAW tidak menetapkan tempat tinggal dan nafkah untukku”.*

c) Hak wanita yang beridrah karena suaminya meninggal

Seorang janda yang suaminya meninggal, apabila ternyata suaminya tidak mempunyai rumah sendiri dan tidak mempunyai bekal yang dapat dijadikan biaya hidup oleh isterinya, maka ia boleh kembali ke orang tuanya. Namun, jika pada saat dia menerima berita duka berada di rumah salah seorang dari kaum muslimin, ia diperbolehkan tinggal di rumah tersebut jika pemilik rumah tidak keberatan untuk


²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op. cit.*, hal. 334.

²⁵ Imam Muslim, *Shohih Muslim*, Juz I, Semarang: Toha Putra, hal. 642.

menerima dan menanggung kehidupannya sampai selesai masa *iddah*.²⁶

d) Kewajiban wanita ketika ber*iddah*

Selain memperoleh hak atas mantan suami selama ber*iddah* seperti nafkah dan tempat tinggal, wanita tersebut juga memiliki beberapa kewajiban. *Pertama*, larangan menerima pinangan (*khitbah*). Laki-laki asing tidak diperbolehkan meminang perempuan yang sedang dalam masa *iddah* secara terang-terangan, baik kepada perempuan yang ditalak ataupun ditinggal mati oleh suaminya. Namun, dia tetap diperbolehkan untuk meminang secara sindiran kepada perempuan yang sedang *iddah* karena kematian suami.²⁷ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:



Artinya : “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf”.²⁸

²⁶ Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro U, cet. II, 2008, hal. 348.

²⁷ Muhammad Isna Wahyudi, *op. cit.*, hal. 103.

²⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *op. cit.*, 38.

Kedua, larangan menikah dengan laki-laki lain. Apabila wanita tersebut menikah dalam masa *iddah* maka perkawinan tersebut *bathil*. Sebab, wanita itu tidak boleh menikah untuk menjaga hak suami yang pertama. *Ketiga*, larangan keluar dari rumah,²⁹ tetapi masih ada perdebatan dari para ulama mengenai larangan ini dan akan dijelaskan pada item selanjutnya.

Keempat, bagi wanita yang ditinggal mati suami diwajibkan untuk menjalankan *ihdad*,³⁰ baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. *Ihdad* ini dilakukan dengan menjauhi hal-hal berikut :

- 1) Memakai perhiasan cincin atau perak. Larangan ini diakui oleh para ahli fikih pada umumnya, kecuali sebagian ulama Syafi'iyah seperti Ibnu Jarir.
- 2) Memakai pakaian yang terbuat dari sutera berwarna putih. Akan tetapi, ulama Hanabilah membolehkan memakai sutera berwarna putih karena menurut mereka hal itu sudah menjadi sesuatu yang biasa.
- 3) Memakai pakaian yang berbau wangi.
- 4) Memakai pakaian yang dicelup dengan warna mencolok.
- 5) Memakai wangi-wangian pada tubuhnya, kecuali untuk menghilangkan bau tak sedap pada kemaluannya sehabis haid.

²⁹ Muhammad Isna Wahyudi, *op. cit.*, hal. 104.

³⁰ *Ihdad* adalah masa berkabung bagi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya selama 4 bulan 10 hari dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa, lihat Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. III, 2008, hal. 302.

- 6) Memakai minyak rambut, baik yang mengandung wangi-wangian maupun tidak.
 - 7) Memakai celak. Namun menurut para ahli fikih, memakai celak dengan tujuan pengobatan boleh dilakukan pada waktu malam hari.
 - 8) Mewarnai kuku dengan pohon inai (pohon pacar) dan semia yang berkaitan dengan pewarnaan.³¹
- e) Wanita yang keluar rumah saat menjalani masa *iddah*

Ulama fikih berbeda pendapat berkaitan dengan hukum wanita yang keluar rumah selama dalam masa *iddah*. Menurut mazhab Hanafi, wanita yang ditalak *raj'i* dan *ba'in* tidak boleh keluar dari rumahnya, baik di siang hari maupun malam hari. Sedangkan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dia boleh keluar rumah pada waktu siang hari dan pada awal malam. Tapi tidak diperbolehkan menginap di rumah orang lain selain di rumahnya sendiri.³²

Menurut mazhab Hanafi, perbedaan antara dua permasalahan tersebut adalah perempuan yang ditalak masih dalam tanggungan nafkah suaminya. Oleh sebab itu, dia tidak boleh keluar rumah. Berbeda dengan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia sudah tidak mendapatkan nafkah lagi. Oleh sebab itu, dia harus keluar pada waktu siang hari untuk memenuhi kebutuhannya.³³

Mazhab Hambali membolehkan keluar rumah pada waktu siang hari, baik ketika sedang menjalani *iddah* karena ditalak atau karena

³¹ *Ibid.*, 110-111.

³² Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hal. 134.

³³ *Ibid.*

suaminya meninggal. Ibnu Qudamah, salah satu pengikut Hambali berkata, “Perempuan yang menjalani masa *iddah* diperbolehkan keluar untuk mencari sesuatu demi kebutuhannya, baik masa *iddah* yang disebabkan talak atau karena suaminya meninggal dunia”.³⁴

5. Hikmah Dan Tujuan Idah

Pensyari’atan *iddah* bagi perempuan ini tentu mempunyai beberapa hikmah dan kemaslahatan baik bagi pihak perempuan maupun pihak laki-laki, diantaranya :³⁵

- a) Untuk mengetahui secara pasti kondisi rahim perempuan, sehingga tidak terjadi percampuran nasab janin yang ada di dalam rahimnya.
- b) Memberi kesempatan kepada suami isteri yang bercerai untuk kembali membina rumah tangga selama hal itu baik dalam pandangan mereka.
- c) Menjunjung tinggi nilai pernikahan. Hal itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan melibatkan banyak orang dan tidak akan hancur kecuali dengan menunggu pada masa yang cukup lama.
- d) Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan untuk bercerai, tetap harus ada upaya untuk menjaga ikatan pernikahan dan mesti diberi waktu untuk berfikir kembali dan mempertimbangkan kerugian yang akan dialaminya jika terjadi perceraian.

³⁴ *Ibid.*, hal. 135

³⁵ *Ibid.*, hal. 119.

Selain beberapa hikmah di atas, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa *iddah* adalah salah satu perkara yang bersifat ibadah (*ta'abbudi*) yang tidak diketahui hikmahnya selain Allah SWT.³⁶ Sehingga, kewajiban disyari'atkannya *iddah* itu bukan semata-mata karena hikmah yang ada di dalamnya, akan tetapi menjadi salah satu pengabdian seorang hamba kepada Allah.

6. Perhitungan *Iddah* Menurut Para Ulama

Berkaitan dengan *iddah*, ada beberapa permasalahan *iddah* yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama.

a) *Iddah* wanita yang khalwat

Hanafi, Maliki, dan Hambali mengatakan: apabila telah berkhalwat dengannya, tetapi tidak sampai mencampurinya, lalu isterinya tersebut ditalak, maka si isteri harus menjalani *iddah* persis seperti isteri yang telah dicampuri. Sedangkan menurut Imamiyah dan Syafi'i, khalwat tidak membawa akibat apapun.³⁷

b) Arti *quru'*

Di dalam Al-Qur'an telah diterangkan secara jelas bahwasanya wanita yang ditalak suaminya sedangkan ia masih terbiasa haid, maka waktu tunggu baginya adalah tiga kali *quru'*. Akan tetapi, para ulama berbeda pandangan dalam memahami arti *quru'* ini. Menurut Maliki

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op. cit.*, hal. 320.

³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta : Bisrie Press, cet. I 1994, hal. 191.

dan Syafi'i *quru'* adalah masa suci. Sedangkan menurut pendapat Hanafi, *quru'* adalah haid.³⁸

Hukum positif di Indonesia sendiri menetapkan *quru'* sebagai masa suci karena bermazhabkan Syafi'iyah. Sehingga, *iddah* itu mulai dihitung ketika wanita tersebut mengalami suci.

c) Tidak haid selama menjalani *iddah* kematian

Imam Malik berpendapat bahwa di antara syarat sempurnanya *iddah* ialah agar isteri tersebut haid satu kali dalam masa tersebut. Jika ia tidak mengalami haid, Malik menganggapnya sebagai orang yang diragukan hamil. Oleh karena itu, ia menjalani *iddah* hamil.³⁹

Diriwayatkan pula pendapat lain dari Malik bahwa isteri tersebut bisa jadi tidak haid dan bisa jadi pula sedang hamil, yakni jika kebiasaan masa haidnya itu lebih banyak dari masa *iddah* dan boleh jadi tidak ada, yakni orang perempuan yang menurut kebiasaan haidnya lebih banyak dari empat bulan.

Menurut Ibnu Qosim, apabila *iddah* kematian telah berlaku, sedang wanita itu tidak terdapat tanda-tanda kehamilan, maka ia boleh kawin. Pendapat ini dipegangi oleh jumhur *fuqaha' Amshar*, yaitu Abu Hanifah, Syafi'i, dan Tsauri.⁴⁰

d) *Iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil


³⁸ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung : Hasyimi Press, cet. XIII, 2010, hal. 403.

³⁹ Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hal. 618

⁴⁰ *Ibid*, hal. 618-619.

Para ulama sepakat bahwa *iddah* wanita yang ditinggal mati suami adalah 4 bulan 10 hari baik yang pernah haid maupun yang tidak haid sebagaimana ketetapan dalam Al-Qur'an. Namun, ada ikhtilaf di kalangan para ulama apabila wanita yang ditinggal mati suami itu dalam keadaan hamil.

Mayoritas ulama mazhab yakni Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali berpendapat bahwa dia harus menunggu sampai dia melahirkan anaknya, sekalipun hanya beberapa saat sesudah dia ditinggal mati oleh suaminya itu. Bahkan, andai jasad suaminya belum dikuburkan sekalipun.⁴¹ Ini berdasarkan firman Allah SWT :



Artinya : “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.⁴²

Sedangkan Imamiyah, mengatakan, *iddah* wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah *iddah* paling panjang di antara waktu melahirkan dan empat bulan sepuluh hari. Kalau dia telah melewati waktu empat bulan sepuluh hari, tapi belum melahirkan, maka *iddahnya* hingga dia melahirkan. Akan tetapi bila dia melahirkan

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit.*, hal. 197.

⁴² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *op. cit.*, hal. 558.

sebelum empat bulan sepuluh hari, maka *iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari.⁴³

e) *Iddah* bagi wanita yang suaminya hilang (*mafqud*)

Menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dalam *qaul jadid*-nya, serta pendapat Imam Hambali dalam salah satu riwayatnya menyebutkan, isteri tersebut tidak boleh menikah lagi hingga berlalu masa (menurut adat) bahwa suaminya tidak hidup lagi sesudah berlalu masa tersebut.

Hanafi memberi batasan untuk masa penantian itu adalah 120 tahun. Sedangkan Syafi'i dan Hambali memberi batasan waktu 90 tahun. Namun, menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i dalam *qaul qadim*-nya dan yang dipilih oleh kebanyakan para ulama pengikutnya serta yang diamalkan oleh Umar r.a. tanpa ada seorangpun di antara para sahabat lainnya yang mengingkari perbuatannya, dan juga menurut pendapat Imam Hambali dalam riwayat lainnya: isteri hendaknya menanti selama 4 tahun, yaitu ukuran maksimal masa mengandung di tambah 4 bulan 10 hari, yakni sebagai masa *iddah* atas kematian suami. Setelah itu, ia boleh menikah lagi.⁴⁴

f) *Iddah* wanita yang *istihadah*

Wanita yang mengalami *istihadah*, yakni mengeluarkan darah dari kemaluannya tetapi bukan darah haid, menurut Imam Malik

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyah, *loc. cit.*

⁴⁴ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, *op. cit.*, hal. 404.

wanita tersebut memiliki perhitungan *iddah* tersendiri yang berbeda dengan *iddah* wanita biasa.

Jika wanita tersebut tidak dapat membedakan antara darah haid dan darah *istihadah* maka *iddah* baginya adalah selama satu tahun. Namun, apabila ia dapat membedakan antara kedua darah itu, maka ada dua riwayat dari Imam Malik. Riwayat pertama mengatakan bahwa idahnya adalah satu tahun. Dan riwayat kedua mengatakan, ia disuruh mengadakan pembedaan lalu beridlah berdasarkan haid.⁴⁵

Abu Hanifah berpendapat bahwa *iddahnya* adalah bilangan haid, jika darah haid itu sudah jelas maka ia beridlah selama tiga bulan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, *iddah* wanita itu berdasarkan pembedaan Antara kedua darah tersebut lalu beridlah dengan bilangan hari haidnya pada hari-hari sehatnya.⁴⁶

g) *Iddah* wanita hamil karena zina

Perdebatan mengenai ketentuan *iddah* hamil karena zina ini telah diteliti oleh Muhammad Isna Wahyudi yang ditulis dalam bukunya yang berjudul *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah, perempuan tersebut tidak diwajibkan untuk beridlah. Sebab, *iddah* bertujuan untuk menjaga nasab, sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan hamil. Menurut ulama Malikiyyah, wanita tersebut sama

⁴⁵ Ibnu Rusyd, *op. cit.*, hal. 609.

⁴⁶ *Ibid.*

kedudukannya dengan perempuan yang dicampuri secara *syubhat* sehingga dia harus *beriddah* untuk mengetahui kebersihan rahim. Tapi, jika ia dikenakan hukum *hadd* maka ia cukup menunggu satu kali haid saja. Sedangkan ulama Hanabilah mewajibkan perempuan itu untuk menjalankan *iddah* seperti perempuan yang ditalak.⁴⁷

h) Wanita yang menikah pada waktu menjalani masa *iddah*

Menurut Syafi'i, jika wanita menikah dalam masa *iddahnya* maka wanita itu harus *beriddah* dengan dua *iddah* secara bersamaan.⁴⁸ Misalnya, seorang wanita ditalak oleh suaminya yang pertama. Sebelum *iddah* wanita tersebut habis, ia menikah lagi dengan laki-laki lain. Maka perkawinan dengan laki-laki kedua itu harus dibatalkan, dan wanita tersebut menjalani sisa *iddah* dari suami yang pertama kemudian *beriddah* lagi dari suami yang kedua.

**B. PERHITUNGAN *IDDAH* BAGI ISTRI YANG PERNAH HAID
SEDANG PADA WAKTU MENJALANI *IDDAH* TIDAK HAID
KARENA MENYUSUI**

Kalangan para ulama' berbeda berpendapat mengenai *iddah* bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *iddah* tidak haid karena menyusui. Ulama' Hambali dan Ulama' Maliki berpendapat bahwa *iddahnya* wanita yang berhenti karena menyusui atau karena penyakit maka *iddahnya* satu tahun penuh.

⁴⁷ Muhammad Isna Wahyudi, *op. cit.*, hal. 82-83.

⁴⁸ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid VIII, Prof. TK. Ismail Yakub SH. MA. (penerj), Jakarta: CV Faizan, cet. I, 1984, hal. 395.

Ulama' Syafi'i berpendapat dalam qaul jadid di antara dua pendapatnya mengatakan bahwa, wanita tersebut selamanya berada dalam *iddah* hingga ia mengalami haid atau memasuki usia menopause, sesudah itu *beriddah* selama tiga bulan.⁴⁹

Menurut Ulama Hanafi, apabila seorang wanita mengalami satu kali haid, lalu karena sakit atau menyusui haidnya terputus sama sekali, dan dia tidak lagi pernah mengalami haid, maka wanita tersebut dinyatakan tidak keluar dari *iddahnya* sampai kelak dia memasuki masa *menopause*. Dengan memasuki masa *menopause* ini sajalah dia bisa menyelesaikan *iddahnya*. Dengan demikian, menurut Hanafi dan Syafi'i masa *iddahnya* dapat berlanjut selama 40 tahun.⁵⁰

Imamiyah berpendapat bahwa apabila karena sesuatu sebab wanita tersebut mengalami keterputusan shaid, lalu dia ditalak, maka *iddahnya* adalah tiga bulan sebagaimana yang ada pada wanita yang tidak pernah mengalami haid sama sekali. Kalau ternyata ia mengalami haid lagi setelah ditalak, maka *iddahnya* adalah salah satu di antara dua jenis *iddah* berikut ini yang terlebih dahulu dia selesaikan. Yaitu tiga bulan penuh atau tiga *quru'*. Artinya, kalau dia terlebih dahulu bisa menyelesaikan tiga *quru'* sebelum tiga bulan penuh, maka *iddahnya* dinyatakan selesai. Demikian pula halnya, bila dia telah

⁴⁹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Al-fiq 'ala al- madzahib al-khamsah*, penerjemah Masykur A.B., Aif Muhammad, Idrus Al-Kaff. "Fiqh Lima Madzab", Cet. 2. Jakarta: PT.Lentera Basritam, 1996. hlm 468.

⁵⁰ *Ibid.*

melewati masa tiga bulan penuh tapi belum menyelesaikan tiga *quru'*, maka *iddahnya* pun dianggap telah selesai pula.⁵¹

Kemudian, apabila ia mengalami haid sebelum dia menyelesaikan waktu tiga bulan penuh, walau tinggal sekejap, maka dia harus bersabar dengan menyelesaikan *iddah* selama sembilan bulan. Dalam hal ini, tidak ada gunanya lagi bagi dia masa tiga bulan tanpa haid yang terjadi sesudah itu. Sesudah berakhirnya masa sembilan bulan itu, maka apabila ia melahirkan anak sebelum satu tahun, ia berarti keluar dari haid. Demikian hanya pula halnya bila dia mengalami haid dan memasuki masa suci secara penuh. Apabila dia tidak melahirkan, dan tidak pula bisa menyelesaikan tiga *quru'* sebelum satu tahun, maka dia harus menjalani *iddah* tiga bulan lagi, sebagai tambahan atas sembilan bulan sebelumnya. Dengan demikian, jumlahnya setahun penuh. Inilah *iddah* maksimal yang ada di kalangan Imamiyah.⁵²

Iddah istri yang sedang menjalani masa haid, lalu berhenti karena sebab yang diketahui maupun yang tidak. Jika berhentinya darah haid itu diketahui oleh adanya penyebab tertentu, seperti karena proses penyusuan atau sakit, maka ia harus menunggu kembalinya masa haid tersebut dan menjalani masa *iddahnya* sesuai dengan haidnya meskipun memerlukan waktu yang lebih lama. Sebaliknya, jika disebabkan oleh suatu yang tidak diketahui, maka ia harus menjalani *iddahnya* selama satu tahun. Yaitu, sembilan bulan untuk menjalani masa hamilnya dan tiga bulan untuk menjalani masa *iddahnya*.⁵³

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ Syaikh Hasan Ayub, *Fiqh Al Usroh Al Muslimah*, penerjemah Abdul Ghofar. "Fikih Keluarga", Cet. 1. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001. hlm 411.

